

RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

Tinjauan Fikih Ekonomi terhadap Pertanggungjawaban atas Harta dalam Bisnis Kontemporer

Lara Aziza Putri¹, Zainuddin², Abdul Kahfi³, Erliati Siregar⁴, Anggi Kartika N⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Corresponding author: laraazizaputri38@gmail.com

Abstract: *The development of contemporary business presents new challenges in managing and accounting for wealth, particularly within the context of Islamic economics. This study aims to explore the concept of wealth accountability in Islamic economic jurisprudence (fiqh) and its relevance to modern business practices. Using a descriptive qualitative approach and literature review method, the research analyzes both classical and contemporary sources in Islamic law and economics. The findings show that key Sharia principles such as trust, transparency, justice, and contractual clarity remain highly relevant in digital business, fintech services, and collective investments. With its normative flexibility, Islamic economic fiqh proves capable of adapting to today's economic dynamics while upholding core Sharia values. The study underscores the need to revitalize fiqh principles in addressing digital economic growth and globalization. Thus, Islamic economic jurisprudence has strong potential to serve as both an ethical and practical foundation for fair, transparent, and sustainable business practices.*

Keywords: *Islamic Economic Jurisprudence, Asset Accountability, Contemporary Business*

Abstrak: Perkembangan bisnis kontemporer menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas harta, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban atas harta dalam fikih ekonomi Islam serta relevansinya dalam praktik bisnis modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, yang menelaah berbagai literatur klasik maupun kontemporer dalam bidang fikih dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar syariah seperti amanah, transparansi, keadilan, dan kejelasan akad masih memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks bisnis digital, layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*), serta investasi kolektif. Dengan fleksibilitas normatif yang dimilikinya, fikih ekonomi Islam terbukti mampu beradaptasi terhadap dinamika ekonomi masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi prinsip-prinsip fikih dalam merespons perkembangan ekonomi digital dan globalisasi. Dengan demikian, fikih ekonomi Islam berpotensi besar menjadi landasan etis dan praktis dalam bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Fikih Ekonomi, Pertanggungjawaban Harta, Bisnis Kontemporer*

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis kontemporer yang pesat, terutama dalam sektor digital dan keuangan, telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip fikih ekonomi Islam (Hosen, 2019). Fenomena seperti transaksi digital, investasi berbasis teknologi, dan instrumen keuangan modern sering kali tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, sehingga memerlukan penyesuaian dan interpretasi ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ascarya, 2007). Banyak pelaku bisnis, termasuk yang mengusung label "syariah", berlomba-lomba menawarkan produk dan jasa berbasis nilai-nilai Islam. Namun, di balik geliat tersebut, muncul fenomena yang mengkhawatirkan: banyak entitas bisnis syariah justru lalai dalam mempertanggungjawabkan harta yang mereka kelola (Djakfar, 2019). Kasus-kasus penyalahgunaan dana crowdfunding syariah, skema MLM dan investasi bodong berkedok halal, hingga pengelolaan harta tidak transparan oleh yayasan keagamaan menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir (Prasetyo, A., & Firmansyah, 2021), (Lukman, 2022). Mirisnya, fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam itu sendiri. Label syariah justru digunakan sebagai kedok untuk menutupi praktik yang tidak amanah dan manipulatif (Rakhmawati, T., & Muhaimin, 2020).

Dari sudut pandang fikih ekonomi, hal ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), *amanah* (kepercayaan), dan *hisab* (pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT) (Djakfar, 2019). Dalam Islam, harta adalah titipan yang harus dikelola dengan jujur, adil, dan transparan (Antonio, 2001). Maka, penyimpangan dalam pengelolaan harta terutama yang melibatkan dana umat bukan hanya kesalahan manajerial, melainkan juga persoalan moral dan spiritual. Ironisnya, bisnis-bisnis syariah modern sering kali hanya fokus pada aspek legal formal (seperti akad atau struktur syariah), tetapi mengabaikan aspek etika dan pertanggungjawaban harta (Susanto, A., & Abdullah, 2015). Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah prinsip fikih ekonomi benar-benar diinternalisasi dalam praktik bisnis saat ini? Atau hanya dijadikan simbol untuk menarik pasar? Dalam konteks ini, pertanggungjawaban atas harta dalam praktik bisnis kontemporer menjadi isu penting. Fikih ekonomi Islam menekankan pentingnya transparansi,

keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta (Karim, 2011). Namun, implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis modern sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang kaidah fikih yang aplikatif dan keterbatasan literatur yang membahas penerapan fikih dalam konteks bisnis kontemporer (Mufid, Dr. Moh. Mufid, Lc., 2021).

Meskipun kajian tentang fikih ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu diangkat dalam konteks pertanggungjawaban atas harta dalam praktik bisnis kontemporer. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif dan teoritis, sehingga belum mampu memberikan panduan aplikatif yang konkret untuk menghadapi dinamika bisnis modern seperti e-commerce, fintech, dan investasi digital (Soemitra, 2019). Kedua, di sisi lain, kajian literatur yang mengangkat pertanggungjawaban atas harta sering kali hanya terbatas pada ranah lembaga keuangan syariah, seperti perbankan atau koperasi, tanpa menyentuh praktik bisnis non-lembaga yang juga relevan secara sosial dan ekonomi (Hafidhuddin, 2002). Ketiga, Selain itu, interpretasi terhadap kaidah-kaidah fikih klasik dalam menghadapi konteks kontemporer masih minim dan belum banyak dikembangkan dalam pendekatan tematik dan praktis (Djakfar, 2019). Keempat, studi yang dilakukan oleh (Muhammad, 2017) dan (Antonio, 2001) menunjukkan bahwa fikih ekonomi menetapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Dalam literatur klasik, fokusnya adalah pada transaksi muamalah yang sah, larangan riba, dan perlindungan hak milik. Kekosongan ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu mengintegrasikan antara prinsip-prinsip fikih ekonomi Islam dengan praktik-praktik bisnis masa kini secara lebih relevan dan aplikatif, sehingga dapat menjawab tantangan aktual dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban harta secara syar'i (Suryaman et al., 2024).

Islam, melalui ajaran fikih ekonomi, menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, amanah, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta (Umar, 2021). Dalam transaksi muamalah, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga harta dengan integritas tinggi, tidak hanya karena alasan etika bisnis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah (Antonio, 2001). Namun, penerapan nilai-nilai ini sering kali berbenturan dengan praktik-praktik modern yang cenderung pragmatis dan berbasis pada keuntungan jangka pendek, bahkan terkadang mengabaikan aspek moral dan tanggung jawab sosial (Jelita et al., 2024).

Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang bagaimana konsep pertanggungjawaban atas harta dapat dikontekstualisasikan dalam realitas ekonomi masa kini. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep pertanggungjawaban atas harta dalam fikih ekonomi serta menelaah bagaimana konsep tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam praktik bisnis kontemporer oleh para pelaku usaha Muslim. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini juga bertujuan mengungkap dinamika, tantangan, serta relevansi nilai-nilai fikih dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan harta di era digital dan global. Untuk mengungkap hal tersebut diajukan bagaimana fikih ekonomi memaknai pertanggungjawaban atas harta dalam konteks muamalah?

Penelitian ini penting karena praktik bisnis modern menghadirkan bentuk baru pengelolaan harta yang belum sepenuhnya diatur dalam fikih klasik. Di tengah maraknya penyalahgunaan aset dan lemahnya etika bisnis, prinsip fikih ekonomi yang menekankan amanah, tanggung jawab, dan keadilan sangat relevan untuk diterapkan. Namun, kajian tentang hal ini masih terbatas dan cenderung teoritis. Oleh karena itu, studi ini diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan panduan aplikatif bagi pelaku usaha Muslim, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis kontemporer.

KAJIAN PUSTAKA

Fikih Ekonomi

Fikih ekonomi adalah cabang dari ilmu fikih muamalah yang mengatur interaksi ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mufid, 2021). Menurut (Mufid, 2021), fikih ekonomi bertujuan untuk menetapkan hukum Islam dalam persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam transaksi ekonomi atau muamalah maliyah yang senantiasa berkembang. Sedangkan Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar tauhid dan mengintegrasikan aspek ibadah dengan aktivitas ekonomi (Antonio, 2001). Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keberkahan dalam aktivitas bisnis. Dalam ekonomi Islam, pertanggungjawaban terhadap harta adalah bagian dari misi ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Hafidhuddin, 2002). Harta dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam maqashid syariah yaitu memelihara atau menjaga harta, hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan

kemaslahatan kepada manusia untuk dijadikan pedoman dalam berbisnis dan bermuamalah (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007). Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah (Hosen, 2019).

Pertanggungjawaban Harta dalam Islam

Konsep harta dalam pandangan ulama hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu yang memiliki nilai (*quimah*), dapat disimpan (*iddikhar*), dan manusia cenderung membutuhkannya (Al-Zuhaily, 2007). Islam menerusi hukum syariah senantiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin, asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan atau mengusahakan tanaman (Hafidhuddin, 2002). Tuntutan tersebut selaras dengan kewajiban setiap mukalaf supaya kita mencari rezeki yang halal dan baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 2:172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

Menurut jumhur ulama, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, diwajibkan untuk mengganti bagi yang merusaknya, dan dibolehkan oleh syariat untuk memakainya pada waktu yang tidak darurat (Al-Qaradawi, 1995). Dengan demikian, sesuatu yang tidak ada nilainya di antara manusia dan yang tidak diperbolehkan oleh syara' tidak termasuk sebagai harta. Jumhur juga tidak mensyaratkan bahwa harta harus ada wujud materinya. Para fuqaha' mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan (Karim, 2011).

Imam (Al-Ghazali, 2005) menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan maka ada lima hal pokok yang harus dijaga yaitu: keimanan, kehidupan, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Sedangkan menurut (Ibn Taimiyah, 1990), kekuasaan manusia untuk mengatur harta kekayaan adalah karena fungsinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan serta pertanggungjawaban kekhalifahannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun

tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, sedekah, zakat, dll.

Berbicara tentang harta maka akan ada kepemilikan didalamnya, oleh sebab itu kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut (Ahmad Wardi Muslich., 2010) (Karim, 2011). Hak milik menurut (Ibn Taimiyah, 1990), adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Dalam Islam, kepemilikan harta diakui sebagai hak individu, tetapi hak tersebut bersifat nisbi dan mengandung tanggung jawab sosial (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007). Al-Qur'an menegaskan bahwa harta adalah titipan dari Allah SWT yang harus dikelola dengan amanah. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ قَالَتِيْنَ ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya." (QS. Al-Hadid: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa harta sejatinya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks bisnis, ini menuntut akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dan pelaporan harta (Djakfar, 2019). Oleh karena itu, dalam dunia bisnis, setiap pemilik atau pengelola harta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya, baik kepada pemilik modal (investor), public (jika perusahaan terbuka), maupun kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis juga menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan menghindari suap-menyuap (Akbar, 2019).

Harta dalam Bisnis Kontemporer

Dalam fikih ekonomi Islam, harta (al-māl) diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki serta dialihkan secara sah menurut syariah (Karim, 2011). Menurut (Al-Ghazali, 2005), harta adalah segala sesuatu yang cenderung dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kenyamanan mereka. Sedangkan menurut Yusuf (Al-Qaradawi, 1995), harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dibenarkan penggunaannya menurut Islam. Dalam konteks ini, harta tidak terbatas pada benda fisik seperti uang, barang dagangan, atau aset tetap, tetapi juga mencakup hak-hak kepemilikan, jasa, dan kekayaan intelektual selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Muthmainnah., 2016).

Dalam praktik bisnis kontemporer, bentuk-bentuk harta yang dikelola semakin beragam. Harta dalam bisnis modern dapat diklasifikasikan menjadi: 1) harta tetap: aset jangka panjang seperti bangunan, mesin, dan tanah. 2) harta lancar: kas, piutang, persediaan, dan surat berharga. 3) harta tak berwujud: merek dagang, hak cipta, paten, dan goodwill. 4) harta digital: aset dalam bentuk digital seperti cryptocurency, data pelanggan, dan platform digital. Semua bentuk harta ini memerlukan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam (Soemitra, 2019).

Bisnis kontemporer ditandai oleh perubahan model bisnis yang cepat, penggunaan teknologi digital, globalisasi pasar, dan munculnya entitas bisnis baru seperti *startup*, *fintech*, dan platform digital (Jelita, N., Asy'ari, M., & Muslim, 2024). Hal ini menyebabkan bentuk dan sistem pengelolaan harta menjadi lebih dinamis dan kompleks. Aset-aset digital, investasi berbasis blockchain, hingga data pelanggan menjadi bentuk-bentuk harta yang bernilai secara ekonomi (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007). Dalam dunia usaha modern, tantangan pertanggungjawaban harta menjadi semakin kompleks karena: 1) Keterlibatan banyak pihak (investor, konsumen, negara), 2) Struktur organisasi yang terbuka dan berbasis teknologi, 3) Sistem pelaporan keuangan yang canggih dan cepat berubah (Susanto, A., & Abdullah, 2015). Oleh karena itu, prinsip-prinsip fikih klasik perlu dikaji ulang dan direvitalisasi agar dapat berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum dalam konteks bisnis kontemporer yang dinamis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) (Nasution, 2006). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat

normatif dan bertujuan untuk menggali konsep-konsep fikih ekonomi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas harta, serta menelaah implementasinya dalam konteks praktik bisnis kontemporer. Penelitian jenis ini lazim digunakan dalam studi ekonomi Islam, khususnya ketika membahas transformasi nilai-nilai fikih dalam konteks sosial-ekonomi modern (Soemitra, 2019).

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup literatur fikih klasik seperti al-Mabsūṭ, al-Majmū‘, al-Muḥallā, dan kitab-kitab karya ulama kontemporer yang mengkaji fikih muamalah serta ekonomi syariah. Selain itu, digunakan pula literatur modern seperti jurnal ilmiah, hasil fatwa dari (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2020), dan dokumen panduan ekonomi syariah dari lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (AAOIFI, 2021). Sumber sekunder meliputi artikel, buku teks ekonomi Islam kontemporer, serta dokumen hukum yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni dengan mengidentifikasi dan menelaah secara mendalam makna-makna normatif dari prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam fikih ekonomi Islam. Analisis ini dipadukan dengan pendekatan komparatif, guna mengaitkan antara ketentuan syariah dengan praktik bisnis modern seperti e-commerce, fintech, dan investasi digital. Prosedur ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip fikih masih relevan dan dapat diadaptasi dalam praktik bisnis masa kini (Mufid, Dr. Moh. Mufid, Lc., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Harta dalam Fikih Ekonomi

Fikih ekonomi memandang harta (*al-mal*) bukan semata-mata sebagai objek kepemilikan pribadi, tetapi sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. hal ini merujuk pada QS. Al-Hadid ayat 7 “*berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.*” Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak atas harta, melainkan hanya sebagai wakil (khalifah) yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam konteks fikih muamalah, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui akad yang sah, pemenuhan hak dan kewajiban, serta laporan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta (Al-Ghazali, 2005). Dan Nabi

Muhammad SAW bersabda, “*setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa siapa pun yang diberi amanah untuk mengelola harta baik sebagai pemilik usaha, manajer, atau bendahara harus mempertanggungjawabkannya dengan penuh kejujuran. Karena pada akhirnya, setiap individu atau entitas yang mengelola harta wajib memberikan pertanggungjawaban (*hisab*) baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Prinsip dasar pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dalam fikih ekonomi dilandaskan pada tiga pondasi utama:

1. Amanah (kepercayaan)

Kata amanah secara bahasa berarti kepercayaan atau titipan, sedangkan secara istilah fikih, amanah merujuk pada tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga dan mengelola harta. Dalam konteks ekonomi Islam, amanah adalah sikap jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola harta milik sendiri atau orang lain (seperti harta titipan, pinjaman, investasi, wakaf, zakat, dan lainnya). Pelaku ekonomi (pedagang, investor, pengelola dana, dsb.) wajib menjaga dan menggunakan harta sesuai kesepakatan dan aturan syariat. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa':58. Menyalahgunakan atau menyembunyikan harta termasuk dalam kategori pengkhianatan (Andiko, 2016).

2. Daman (ganti rugi)

Secara bahasa, daman berarti tanggungan atau jaminan. Dalam istilah fikih, daman adalah kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian atas harta yang rusak, hilang, atau disalahgunakan akibat kelalaian atau pelanggaran syariat. Dalam kondisi tertentu, pengelola harta wajib menanggung kerugian apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan (Ibnu Manzur., n.d.).

3. Hisbah (Pengawasan syariah)

Secara bahasa, hisbah berasal dari kata *ihtisab* yang berarti “menghitung” atau “mengharapkan pahala”. Dalam istilah fikih, hisbah adalah tugas mengawasi dan mengoreksi perilaku individu atau masyarakat agar tidak menyimpang dari syariat, khususnya dalam hal muamalah (ekonomi), ibadah sosial, dan etika. Konsep pengawasan terhadap aktivitas ekonomi untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Allah. Sebagai contoh, dalam akad *mudharabah*, pengelola dana (*mudharib*) tidak menanggung kerugian selama ia menjalankan kewajiban dengan jujur dan tidak lalai. Namun, jika terdapat unsur kelalaian (*tafrīt*) atau pelanggaran (*ta'addī*), maka ia wajib mengganti kerugian tersebut (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Prinsip hisbah dalam Islam menekankan pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Dalam konteks bisnis kontemporer, akuntabilitas atas harta melibatkan pelaporan keuangan yang jujur, audit internal dan eksternal, serta pemenuhan kewajiban zakat, pajak, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengelolaan harta yang tidak amanah atau manipulatif dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan kezaliman (QS. Al-Baqarah: 188). Praktik semacam ini dilarang keras dalam syariah, dan pengusaha Muslim wajib menjaga integritas dan keadilan dalam mengelola harta perusahaan (Al-Ghazali, 2005)

B. Tantangan Pertanggungjawaban dalam Bisnis Kontemporer

Praktik bisnis modern, terutama dalam konteks korporasi, menghadirkan tantangan baru dalam pertanggungjawaban harta. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan (seperti pada perusahaan terbuka) menimbulkan potensi lemahnya akuntabilitas. Namun, jika ditinjau dari fikih, hal ini menuntut adanya sistem transparansi dan pengawasan internal maupun eksternal yang ketat untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *khianat* (penggelapan). Praktik bisnis modern juga sangat dipengaruhi oleh digitalisasi dan kompleksitas sistem transaksi global yang semakin canggih dan dinamis. Menurut (Chapra, 2000) perubahan ini membawa tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Bisnis kontemporer tidak lagi hanya melibatkan transaksi fisik, tetapi telah merambah pada transaksi digital yang menuntut pemahaman baru terhadap prinsip-prinsip syariah.

Salah satu tantangan utama dalam konteks pertanggungjawaban atas harta di era digital adalah minimnya kejelasan akad dalam transaksi online. Banyak platform e-commerce, fintech, dan aplikasi bisnis tidak mencantumkan secara eksplisit akad apa yang digunakan dalam transaksi. Dalam syariah, akad merupakan elemen fundamental yang menentukan keabsahan sebuah transaksi. Ketidakjelasan akad dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak (Al-Qaradawi, 1995).

Selain itu, penggunaan dana yang tidak transparan dalam praktik bisnis digital, seperti crowdfunding dan investasi online, juga menjadi persoalan serius. Banyak proyek tidak memberikan laporan keuangan yang memadai kepada investor atau donatur, yang dalam fikih ekonomi Islam merupakan pelanggaran terhadap prinsip *amanah*. Ketika dana publik dikelola tanpa akuntabilitas yang jelas, maka potensi kerugian pun tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara syar'i (Antonio, 2001). Tantangan berikutnya adalah tidak adanya audit syariah dalam banyak entitas bisnis berbasis Islam. Audit syariah merupakan bagian penting dari sistem *hisbah* (pengawasan), yang bertujuan menjaga kesesuaian operasional bisnis terhadap hukum Islam. Tanpa audit internal yang berbasis syariah, risiko terjadinya penyimpangan hukum semakin tinggi, dan akuntabilitas terhadap harta menjadi lemah (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007).

Kemunculan aset digital seperti kripto, token, dan NFT juga menambah kompleksitas pertanggungjawaban harta dalam ekonomi digital. Status kepemilikan dan mekanisme perlindungan terhadap aset-aset ini masih menjadi perdebatan dalam fikih kontemporer. Fluktuasi pasar yang ekstrem dan kurangnya regulasi pengelolaan menimbulkan risiko kerugian yang belum tentu bisa dikompensasi secara hukum Islam, sehingga memerlukan ijtihad kolektif dan pengawasan yang ketat (Meera, 2018).

Dalam konteks ini, prinsip mas'ūliyyah al-māl (pertanggungjawaban atas harta) mengharuskan setiap pelaku bisnis bertindak secara adil, transparan, dan amanah dalam pengelolaan kekayaan, terutama yang berasal dari publik (Antova, I., & Tayachi, 2019). Prinsip *hisbah* juga harus dihidupkan kembali melalui pembentukan lembaga audit syariah yang berperan aktif dalam memastikan kepatuhan aktivitas bisnis terhadap aturan syariah (Zulkepli, M., Mohamad, M. T., & Azzuhri, 2023). Teknologi modern seperti blockchain dan *smart contracts* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keandalan dalam pelaporan transaksi. Lebih penting lagi, teknologi ini juga dapat memastikan bahwa setiap akad digital yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam (Rejeb, 2022).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam ruang digital, praktik bisnis modern tidak hanya akan memenuhi tuntutan efisiensi dan inovasi, tetapi juga menjamin keberkahan dan keadilan dalam pengelolaan harta. Transformasi digital dalam bisnis harus tetap berada dalam bingkai syariah agar tercipta tatanan ekonomi yang bermoral, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

C. Tinjauan Fikih terhadap Implementasi Pertanggungjawaban Harta

Dalam fikih ekonomi Islam, harta bukan sekadar aset yang dimiliki individu atau lembaga, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, moral, dan sosial. Setiap bentuk pertanggungjawaban

atas harta wajib didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menjaga keadilan, transparansi, dan keberkahan. Secara umum, ada empat prinsip utama dalam fikih ekonomi yang menjadi fondasi pertanggungjawaban terhadap harta (Al-Mawardi, 2014).

Prinsip pertama adalah keadilan dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Islam mewajibkan pencatatan transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas pentingnya mencatat utang piutang secara tertulis. Ayat ini bukan hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menjadi dasar moral untuk menjunjung tinggi kejujuran (*ṣidq*) dalam pelaporan keuangan (Al-Qaradawi, 2001). Pelaporan yang tidak transparan atau dimanipulasi bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), yang jelas dilarang dalam syariah (Usmani, 2002).

Kedua, akad yang valid dan sesuai syariah merupakan syarat mutlak keabsahan suatu transaksi. Dalam fikih, akad yang sah harus memenuhi rukun dan syarat: adanya pelaku akad (*'āqid*), objek yang jelas (*ma'qūd 'alayh*), serta ijab dan qabul yang menyatakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi (An-Najjar, 2008). Di era digital, maraknya transaksi online dan layanan keuangan berbasis teknologi menghadirkan tantangan baru dalam menjaga validitas akad (Shiddiq, 2013). Oleh karena itu, peningkatan literasi akad syariah di kalangan pelaku bisnis digital sangat penting agar terhindar dari *ba'i al-bāṭil* (transaksi yang batil dan tidak sah secara hukum Islam) (Antonio, 2001).

Prinsip ketiga adalah tanggung jawab moral dan hukum atas kerugian atau penyimpangan penggunaan harta, yang dalam fikih dikenal dengan istilah *ḍamān*. Apabila seseorang atau sebuah entitas melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan harta, mereka diwajibkan menanggung akibatnya. Prinsip ini diturunkan dari kaidah fikih "*al-ghurm bi al-ghunm*"—yang berarti bahwa siapa yang mengambil manfaat (keuntungan), maka ia juga wajib menanggung risiko (kerugian). Ini mencerminkan keadilan distributif yang menjadi inti dari ekonomi Islam (Al-Zuhaily, 2007). *Ḍamān* tidak hanya berlaku dalam konteks individu, tetapi juga dalam institusi bisnis, di mana tanggung jawab hukum dan syariah harus ditegakkan secara proporsional.

Prinsip keempat adalah audit dan pengawasan syariah, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sistem *hisbah*. Institusi *hisbah* berfungsi memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan sesuai syariat Islam dan bebas dari unsur penipuan, riba, dan

eksploitasi. Di era modern, prinsip hisbah diterjemahkan dalam bentuk lembaga pengawasan internal dan eksternal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), sistem audit syariah, dan sertifikasi halal oleh otoritas resmi. Pengawasan ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas bisnis tersebut (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007).

Secara keseluruhan, keempat prinsip tersebut membentuk kerangka etik dan hukum yang kuat dalam mengelola harta dalam dunia bisnis. Dengan mengimplementasikan prinsip keadilan, kejelasan akad, tanggung jawab kerugian, dan pengawasan syariah, bisnis kontemporer dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap berada dalam koridor syariah. Prinsip-prinsip fikih ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan kompleksitas ekonomi digital saat ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep *mas'ūliyyah al-māl* (pertanggungjawaban atas harta) dalam fikih ekonomi Islam memiliki posisi sentral dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Nilai-nilai seperti *amanah*, *tawazun*, dan *hifz al-māl* menjadi dasar moral dan spiritual dalam pengelolaan harta. Namun, praktik bisnis kontemporer masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait ketidakjelasan akad, minimnya transparansi keuangan, dan lemahnya pengawasan syariah.

Fikih ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu memberikan solusi aplikatif terhadap persoalan ekonomi modern. Peneguhan akad yang sah, sistem audit syariah, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta penguatan etika bisnis Islami adalah beberapa pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan antara nilai Islam dan praktik bisnis masa kini. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban dalam fikih ekonomi sangat relevan dan strategis dalam membangun sistem bisnis yang etis, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum secara empiris menguji penerapan prinsip *mas'ūliyyah al-māl* dalam berbagai sektor industri secara spesifik. Selain itu, keterbatasan juga terletak pada cakupan studi yang lebih fokus pada prinsip dan belum menjangkau dinamika pelaku usaha di berbagai konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan studi kasus diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan implementasi prinsip ini dalam dunia nyata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam fikih ekonomi Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam praktik bisnis kontemporer. Penerapan nilai seperti amanah, transparansi, dan kejelasan akad menjadi kunci dalam menciptakan sistem bisnis yang etis dan berkelanjutan. Implikasinya, pelaku usaha perlu meningkatkan literasi syariah dan sistem pelaporan yang akuntabel, sementara regulator didorong untuk mengembangkan kebijakan audit dan pengawasan yang adaptif terhadap dinamika digital. Secara akademik, temuan ini mendorong integrasi antara fikih klasik dan ekonomi modern guna menjawab tantangan keuangan masa kini.

REFERENSI

- AAOIFI. (2021). *Shari'ah Standards. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.*
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalah.* Amzah.
- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Allqitshod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 14–14.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin.* Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin (Vol. 1–4).* Beirut: Darul Fikr.
- Al-Mawardi, A. (2014). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study.* Jeddah: Scientific Publishing Centre.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Objectives, Effects, and Politics in the Contemporary World.* Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Al-Zuhaily, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Vol. 4).* Damascus: Dar al-Fikr.
- An-Najjar, M. (2008). *Fikih Ekonomi Islam.* Yogyakarta: UII Press.
- Andiko, T. (2016). *Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran.*
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.
- Antova, I., & Tayachi, T. (2019). *Blockchain and Smart Contracts: A Risk Management Tool for Islamic Finance.*
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Leicester: Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Himpunan Fatwa DSN-MUI.* Jakarta: DSN-MUI.
- Djakfar, M. (2019). *Etika Bisnis Islam.* Jakarta: Kencana.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal of the challenges of realizing maqasid al-shari'ah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Ekonomi Syariah: Dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani.
- Hosen, M. N. (2019). *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Konsep, Aplikasi dan Tantangan Kontemporer.* Malang: UIN Maliki Press.

- Ibn Taimiyah. (1990). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Salam.
- Ibnu Manzur. (n.d.). *Lisan al-‘Arab, Juz 13*. Beirut: Dar Shadir,.
- Jelita, N., Asy’ari, M., & Muslim, M. (2024). Etika dan pertanggungjawaban sosial bisnis syariah: Telaah nilai-nilai Islam dalam praktik kontemporer. *Justicia Islamica: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 21(1), 33–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.5089>
- Jelita, Hidayah, Y. N., Idi, A., Rahman, & Mustatho. (2024). *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*. 3(1), 69–76.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman, T. (2022). Penyimpangan dalam bisnis syariah kontemporer: Studi kasus investasi ilegal berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 145–158.
- Meera, A. K. M. (2018). Real Money and the Islamic Alternative to Cryptocurrency. *International Journal of Islamic Thought*, 14(1), 13–22.
- Mufid, Dr. Moh. Mufid, Lc., M. H. I. (2021). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kencana.
- Mufid, A. (2021). *Fikih ekonomi: Telaah konseptual dan praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad. (2017). *Fikih ekonomi Umar bin Khattab: Telaah terhadap prinsip keadilan dan kebijakan ekonomi negara*. Jakarta: Kencana.
- Muthmainnah. (2016). *Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Bilancia.
- Nasution, A. H. (2006). *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, A., & Firmansyah, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Akad dan Pengelolaan Dana. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 33–49.
- Rakhmawati, T., & Muhaimin, A. (2020). Fenomena investasi bodong berkedok syariah: Analisis maqashid syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–101.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jhkes.v5i1.6344>
- Rejeb, D. (2022). *Smart Contract’s Contributions to Mudaraba*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*.
- Shiddiq, I. (2013). *Prinsip-prinsip Syariah dalam Ekonomi Islam*. Surabaya: Al-Mawardi Press.
- Soemitra, D. A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Suryaman, M., Yusup, D. K., & Jubaedah, D. (2024). Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan. 09(01), 92–101. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>
- Susanto, A., & Abdullah, T. (2015). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Umar, P. D. N. (2021). *Fikih Ekonomi Kontemporer: Sumber Rezeki Halal*.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma’arif.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 7*.
- Warde, I. (2010). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zohir, S. (2017). *Islamic Finance and Digital Economy: Issues and Opportunities*. Singapore: Springer.
- Zulkepli, M., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2023). Leveraging Blockchain-Based Smart Contract in Islamic Financial Institutions: Issue and Relevant Solution.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 9 (No 2), 2025
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol9.i2/19200
Pp 86-101

International Journal of Islamic Economics and Finance Research.